

TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN



sumber gambar: JawaPos

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Agribisnis Fakultas Pertenakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Dr Siwi Gayatri menilai bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dapat meminimalkan adanya penyelewengan terhadap harga dan distribusi pupuk subsidi. "Keluarnya peraturan (menteri) tersebut (berdampak) positif untuk stabilitas harga dan distribusi, terutama biar tidak ada penyelewengan," kata Siwi.

Siwi Gayatri menjelaskan, pengusulan alokasi pupuk bersubsidi kini dilakukan dengan menggunakan data spasial dan data luas lahan. Data tersebut kemudian diolah dengan bantuan sistem informasi manajemen berbasis digital sehingga dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.

Kendati lebih efektif dan tepat sasaran, Siwi juga tidak menepis fakta bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen digital dapat menimbulkan tantangan baru di lapangan, tak terkecuali terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Siwi, sebagian besar

kegiatan pengumpulan data di lapangan masih dibebankan kepada para penyuluh pertanian. Padahal tugas utama mereka adalah mendampingi dan mendukung para petani. "Di lapangan, para penyuluh dibebani (tugas) administrasi. Mereka jadi kurang berfokus pada *transfer knowledge* ke para petani karena setiap waktu dibutuhkan perubahan data (lapangan). Para penyuluh harus terus melakukan pengiriman data terbaru," jelas Siwi.

Dengan adanya beban pekerjaan yang berlapis, Siwi mengatakan tidak menutup kemungkinan terjadi *human error* saat para penyuluh melakukan *input* dan *update* data. Di sisi lain, data-data yang dikumpulkan di lapangan, termasuk luas lahan petani, harus tepat dan akurat agar alokasi pupuk subsidi dapat direncanakan dengan tepat. "Informasi (data) digital harus lebih tepat, terutama dengan alokasi pupuk yang berdasarkan luas lahan sehingga semua (kebutuhan petani) bisa tercukupi. Petani-petani yang berhak itu kan bisa mendapatkan juga," tambah Siwi. Oleh karena itu, dia menegaskan, pemerintah perlu mengembangkan SDM agar implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dapat berjalan dengan optimal.

Salah satu pengamat pertanian yang juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang Sujarwo menyatakan permentan tersebut tidak memiliki indikasi penghapusan pupuk bersubsidi. Namun peraturan tersebut mengatur pola distribusi pupuk bersubsidi.

"Dengan permentan tersebut, alokasi pupuk Urea dan NPK per provinsi lebih teratur. Kementan bisa melakukan pendistribusian pupuk subsidi sampai ke tingkat kecamatan. Ada dasar-dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk per provinsi dan juga per kabupaten, utamanya terkait dengan penggunaan data spasial lahan petani, penetapan LP2B, dan serapan pupuk subsidi tahun sebelumnya," papar Sujarwo.

Menurut Sujarwo, Kementan ingin mengatur ulang pola distribusi pupuk. Agar petani tak terlambat mendapatkan pupuk. "Pemerintah harus memikirkan pola pendistribusian dengan pengalokasian dari tingkat pusat ke provinsi lalu ke kabupaten, kemudian baru alokasi ke kecamatan. Hal ini akan memakan banyak waktu dan kebutuhan koordinasi yang tinggi," papar Sujarwo.

Ketidakesuaian catatan logistik dengan kebutuhan petani, lanjut Sujarwo, bisa menjadi peluang ketidaktepatan pengiriman pupuk bersubsidi. Sehingga perlu ada pemikiran terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi maju. "Hal itu bisa membantu monitoring pendistribusian. Simplifikasi proses dan monitoring yang memadai dengan melibatkan teknologi informasi akan mereduksi signifikan perilaku menyimpang dari aktor terlibat karena secara digital proses terekam dengan baik sampai pada level petani," ucap Sujarwo.

Sujarwo menjelaskan lebih lanjut, penggunaan jenis pupuk urea dan NPK sudah melalui hasil kajian. Sebab, dua jenis pupuk itu dapat menunjang produksi komoditas

strategis. ”Namun perlu diingat, makin intensif aplikasi pupuk kimiawi ini akan berdampak pada tanah tersebut,” terang Sujarwo.

Dia menyarankan kepada petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimiawi dengan secara rutin pula menambahkan pupuk organik. Sehingga produktivitas dapat terjaga dengan mereduksi sekecil mungkin gangguan stabilitas kimiawi, fisik, dan biologi tanah. ”Dengan demikian, pertanian berlanjut dari sisi kelestarian sumber daya dapat dipertahankan,” ujar Sujarwo.

Dia menambahkan, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 adalah upaya untuk menjaga stok dan pola distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan itu menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani.

Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2022/08/21/201725826/akademisi-sebut-permentan-nomor-10-tahun-2022-dapat-tingkatkan-tata-kelola>, Minggu, 21 Agustus 2022.
2. <https://www.jawapos.com/nasional/05/09/2022/permentan-nomor-10-tahun-2022-jaga-pola-distribusi-pupuk/>, Senin, 5 September 2022.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari: 1) produksi dalam negeri yang diproduksi dan/atau diadakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan/atau 2) berasal dari luar negeri. Pupuk Bersubsidi terdiri atas dua jenis, yaitu urea dan Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani pada subsektor:

1. tanaman pangan, yang terdiri atas padi, jagung, dan kedelai;
 2. hortikultura, yang terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan/atau
 3. perkebunan, yang terdiri atas tebu rakyat, kakao, dan kopi,
- dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.

Pasal 15 Permentan tersebut mengatur bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dari kios pengecer kepada

Petani menggunakan Kartu Taniⁱ. Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital. Namun jika dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.

ⁱ Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi (Pasal 1 angka 8 Permentan Nomor 10 Tahun 2022).